

9-30-2022

DEREGULASI TERHADAP PARADOKS VAKSIN COVID-19 SEBAGAI BARANG PUBLIK DAN VAKSIN BERBAYAR DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021

Fikri Ahsan

Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia, fikri.ahsan@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Ahsan, Fikri (2022) "DEREGULASI TERHADAP PARADOKS VAKSIN COVID-19 SEBAGAI BARANG PUBLIK DAN VAKSIN BERBAYAR DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 2.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.3362

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

DEREGULASI TERHADAP PARADOKS VAKSIN COVID-19 SEBAGAI BARANG PUBLIK DAN VAKSIN BERBAYAR DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2021

Fikri Ahsan*

*Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: fikri.ahsan@ui.ac.id

Naskah dikirim: 8 Desember 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 10 September 2022

Abstract

The Coronavirus Virus Disease 2019 (COVID-19) vaccine coronavirus (COVID-19) on pandemics is public goods that make public use of all societies in general, but in the regulation of the minister of health number 19 of 2021 regarding the second amendment to the regulation of the minister of health number 10 of 2021 regarding the implementation of vaccinations in the wake of the corona virus virus 2019 (COVID-19) vaccine, Explains the cooperative vaccination that funding is imposed on individuals/individuals (paid). This goes against public goods and tends to become commercial private goods, so in this pandemic of covid-19 should not be sold commercially for any reason, even if it is governed by legislation.

Keyword: Public Goods, Commercial, Vaccine Gotong Royong

Abstrak

Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam situasi pandemi merupakan barang publik (*public goods*) yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk seluruh masyarakat secara umum, namun di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Permenkes Nomor 19 Tahun 2021), menyebut adanya Vaksinasi Gotong Royong yang pendanaannya dibebankan kepada individu/ orang perorangan (berbayar). Hal ini bertentangan dengan hakikat barang publik (*public goods*) dan cenderung menjadi barang privat (*private goods*) yang bersifat komersial, sehingga dalam situasi pandemik vaksin COVID-19 seharusnya tidak boleh diperjualbelikan secara komersial dengan alasan apapun, meskipun diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci: barang publik; komersial; vaksinasi Gotong Royong

I. Pendahuluan

Vaksinasi sebagai bagian dari program pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus SARS-Cov-2 atau Corona Virus Disease 2019 atau disingkat COVID-19, dalam hal ini vaksinasi diperlukan untuk menciptakan kekebalan komunal atau sering kita sebut *herd immunity*. Terdapat Pasal 1 angka 3 pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 menyebut bahwa vaksinasi diberikan guna sebagai peningkatan kekebalan seseorang secara aktif terhadap subuah penyakit, sehingga apabila terdapat suatu virus saat terjangkit tidak akan sakit yang berat melainkan hanya mengalami sakit ringan sehingga tidak terindikasi menjadi sumber penularan.¹ Merujuk Permenkes tersebut maka

¹ Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka*
Tersedia versi daring: <http://scholarhub.ui.ac.id/jhp>
DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3362>

vaksinasi dapat mengurangi dampak kronis dari infeksi COVID-19 dan pemberian vaksinasi sendiri bermaksud untuk memotong rantai penyebaran COVID-19. Sehingga peran vaksinasi demikian penting sebab berkaitan dengan kepentingan umum dan kebangkitan Indonesia dari krisis kesehatan.

| No. | Permenkes No.10 Tahun 2021 | Permenkes No.19 Tahun 2021 |
|-----|--|---|
| 1. | <p>Pasal 1 Angka 5</p> <p>Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.</p> | <p>Pasal 1 Angka 5</p> <p>Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha</p> |
| | - | <p>(4a) Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan:</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>a. oleh badan hukum/badan usaha untuk karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga atau</p> <p>b. <u>secara</u> individu/orang perorangan.</p> <p>(4b) Selain untuk karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) huruf a, badan hukum/badan usaha juga dapat melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan.</p> |
| | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pendistribusian Vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Persero) ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha.</p> | <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pendistribusian Vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Persero) kepada:</p> <p>a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong; dan</p> <p>b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan.</p> |
| | <p>Pasal 22</p> | <p>Pasal 22</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(1) Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong hanya dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tempat pelayanan Vaksinasi Program. (3) Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta.</p> | <p>(1) Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta dan milik Badan Usaha Milik Negara yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong oleh badan hukum/badan usaha dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan.</p> |
|--|--|

Pada dasarnya program vaksinasi jika merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka sebagai Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Permenkes Nomor 10 Tahun 2021), membagi vaksinasi ke dalam dua program yaitu Vaksinasi program yang pendanaannya dibebankan pada pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Dalam hal ini terdapat perluasan program Vaksinasi Gotong Royong yang diatur dalam Permenkes pada Nomor 19 Tahun 2021. Berikut tabel perbandingan perubahan terkait vaksinasi Gotong Royong yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dan yang terdapat pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2021:

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa poin utama mengenai perluasan Vaksinasi Gotong Royong, yang mulanya vaksin tersebut hanya untuk karyawan dari suatu badan hukum atau suatu badan usaha kemudian diperluas untuk individu atau orang perorangan dengan pendistribusian vaksin dilakukan oleh PT. Bio Farma dan layanan vaksinasi tersebut juga dapat diakses melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta dan juga milik Badan Usaha Milik Negara.

Perluasan target Vaksinasi Gotong Royong diharapkan dapat meningkatkan persentase masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Akan tetapi prinsip berbayar pada Vaksinasi Gotong Royong tentu tidak dibenarkan, sebab ini menyalahi komitmen Presiden Joko Widodo sendiri yang menyatakan vaksin diberikan secara gratis pada konferensi pers 12 Desember 2020². Vaksin sebagai barang publik tentu seharusnya bisa diakses dengan mudah oleh semua pihak hal ini sebagai bentuk peran pemerintah terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³ Selain itu

² Rakhmat Nur Hakim, Saat Jokowi Janjikan Vaksin Covid-19 Gratis Untuk Masyarakat, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/10144261/saat-jokowi-janjikan-vaksin-covid-19-gratis-untuk-masyarakat?page=all>. Diakses 11 Oktober 2021.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU Nomor 36 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 144, TLN Nomor 5063, Pasal 17.

Konstitusi WHO 1948 menyebut “*the enjoyment of the highest attainable standard of health is the one of fundamental right of every human being*”.⁴ Oleh karena itu menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan ketika pemerintah mengkomersialisasikan vaksin padahal vaksin ini hadir dalam kondisi darurat kesehatan.⁵

II. Tinjauan Teoritis

Teori Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik). Dengan demikian, vaksin COVID-19 sebagai barang publik akan terus berkembang sesuai waktu dikarenakan untuk saat ini kebutuhan masyarakat akan produksi vaksin tersebut sangatlah tinggi.

Kewajiban dari pemerintah merupakan memberikan ketersediaan jumlah barang publik yang memadai kepada masyarakat, disisi lain pemerintah perlu bertugas untuk mendistribusikan secara adil beban pembiayaannya kepada seluruh anggota masyarakat.

Menurut Robert. H. Brook dalam Dadan Darmawan dan Rismawati, kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan.⁶ Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu:

1. gaya hidup (*life style*);
2. lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya);
3. pelayanan kesehatan;
4. faktor genetik (keturunan).

Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Sedangkan Teori Bowen menyatakan Bowen yang berbicara mengenai pengadaan yang berwujud barang publik itu berlandaskan pada teori harga yang dapat dikatakan sama dengan yang disebut barang swasta dan teori ini menjabarkan tentang penjelasan barang publik itu sendiri dari beberapa kacamata atau sudut pandang yang berbeda-beda terhadap penyediaan tersebut, harga dari pasaran, kepuasan konsumen, cara melakukan pembayaran, dan juga mengenai karakteristik dari barang barang tersebut. Barang publik tidak terdapat pengecualian. Ketika tersedianya sebuah barang publik, maka siapapun berhak menikmati barang publik tersebut tanpa terkecuali. Kelemahan dalam teori ini bahwa adanya penggunaan permintaan dan penawaran sehingga menjadi masalah karena tidak adanya pengecualian sehingga individu yang mengkonsumsi tidak mengungkapkan kesenangan mereka setelah adanya barang publik, jadi kurva permintaan dan penawaran yang tidak ada.

III. Metode Penelitian

Dalam memudahkan proses dari penulisan, digunakan metode pendekatan yuridis-normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.⁷ Menurut Soerjono

⁴ Hidayat, R. *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal*, (Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16 Nomor 2, 2016), hal. 127-134.

⁵ Ihsanuddin, Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>. Diakses pada 11 Oktober 2021.

⁶ Dadan Darmawan dan Rismawati, *Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen, Kota Serang*, (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2020), hal. 210.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 93.

Soekanto pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap pengaturan-pengaturan dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸

Penulisan artikel ini juga menggunakan metode deskriptif- analitis. Bahwa dalam metode ini menjadi cara dalam memecahkan problematika yang dipelajari lewat mengkontruksikan maupun fenomena obyek atau subyek penelitian dimasa sekarang menurut kenyataan-kenyataan yang nampak atau sebagaimana mestinya. Menurut kejelasan mengenai pengertian dari metode deskriptif-analitis, Pada penulisan ini akan mengkonstruksikan dan menjabarkan menurut sistematis⁹ mengenai Deregulasi terhadap paradoks vaksin COVID-19 sebagai barang publik dan vaksin berbayar yang disebut ke Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.

Konsep tersebut melihat asas menjadi aturan yang tercantum dan diciptakan serta dijadikan dasar oleh pejabat atau majelis yang berkewenangan. Kecuali daripada tersebut, konsep ini pula melihat hukum adalah sistem yang normatif sehingga sifatnya tertutup, mandiri, terlepas dari kehidupan masyarakat, dan menganggap satu sama lainnya itu bukan sebagai norma hukum.

IV. Hasil Penelitian

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam hal ini vaksin sendiri berkategori barang publik yang seharusnya pembiayaan dibebankan pada sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik¹⁰. Bahwa disebutkan pula dalam penjelasannya bahwa aspek kesehatan dalam hal ini sebagai contoh obat untuk flu burung masuk dalam kategori pembiayaan oleh APBN dan/atau APBD.

Adanya Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 melegitimasi hadirnya Vaksinasi Gotong Royong atau vaksin berbayar yang tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan/karyawati dalam suatu badan usaha maupun badan hukum, namun setiap individu yang menghendaknya dapat mengakses layanan Vaksinasi Gotong Royong ini. Adapun hadirnya vaksinasi ini ditujukan untuk mempercepat proses vaksinasi sehingga masyarakat bisa mengakses lebih cepat dengan pembayaran yang dibebankan pada badan hukum atau badan usaha dengan dua dosis vaksin dan pelayanannya seharga Rp 879.140. Namun adanya vaksinasi berbayar ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang justru inkonsistensi dengan komitmen pemberian vaksinasi gratis dan menyalahgunakan barang publik dalam hal ini vaksinasi dengan komersialisasi Vaksin Gotong Royong.

Secara konstitusional, kesehatan adalah hak dari setiap individu/manusia yang menjadi kewajiban dari pemerintah/pemimpin untuk dapat memenuhinya. Adapun beberapa ketentuan dari undang-undang yang menegaskan bahwa setiap hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia:

1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 29.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU Nomor 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038, Pasal 5 ayat (3).

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

2. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”.

3. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005:

(1) Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani;

(2) Langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini termasuk;

c) Pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan dan penyakit lainnya;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Pasal 4: *Setiap orang berhak atas kesehatan.*

Pasal 5:

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 15:

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 16:

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 8:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 9:

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Seluruh ketentuan dan juga aturan-aturan di atas menegaskan bahwasanya kesehatan hak warga negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, berkewajiban untuk memenuhi dan juga mengoptimalkan layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan. Secara teknis, standar dari hak asasi manusia telah memberikan

berbagai kerangka dari pemenuhan hak atas kesehatan melalui Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Nomor 14 bahwa layanan dari kesehatan harus memenuhi 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Aspek ketersediaan (*availability*). Pada konteks ini, vaksin harus tersedia dalam kuantitas yang cukup.
2. Aspek aksesibilitas (*accessibility*). Vaksin harus dapat diakses oleh siapapun. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengistimewaan kepada siapapun. Vaksin harus dapat diakses dan terjangkau oleh siapapun. Informasi tentang pelayanan vaksin harus terbuka dan dapat diakses oleh siapapun.
3. Aspek keberterimaan (*affordability*). Vaksin harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi Pendidikan kepada pihak yang menolak vaksin dengan argumentasi perlindungan hak orang lain.
4. Aspek kualitas (*quality*). Vaksin harus memenuhi standar kualitas dan mutu baku sesuai dengan ilmu pengetahuan dan ketentuan dari pihak-pihak berwenang.

V. PEMBAHASAN

1. Vaksin COVID-19 Sebagai Barang Publik Menurut Teori Barang Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Barang publik bisa disebut barang kolektif karena dapat dikonsumsi individu secara berkala dan dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh siapa saja. Barang publik merupakan barang yang tidak disediakan pasar dengan penjual dan pembeli di dalamnya. Barang publik disediakan oleh pemerintah karena barang publik tidak hanya dinikmati oleh individu tetapi juga oleh banyak masyarakat. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi individu tetapi tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Barang publik tidak dikecualikan siapa saja yang bisa memakai atau mengkonsumsinya dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengkonsumsinya. Menurut Prasetya, barang publik murni memiliki sifat, yaitu:

- a. Non-dikecualikan: Sifat ini tidak memberikan pengecualian untuk siapapun yang akan menikmati atau mengkonsumsi jika diberikan kepada publik.
- b. Non-persaingan: Pada sifat ini barang publik yang dikonsumsi oleh individu atau masyarakat atau barang publik yang tersedia tidak akan mengurangi konsumsi negara lain.

Menurut Mangkoesobroto, teori barang publik dijelaskan menurut para ahli ekonomi:

- a. Teori Pigou

Menurut Pigou barang publik seharusnya disediakan hingga tingkat kepuasan individu atas barang publik sama dengan ketidakpuasan akan pajak yang diambil guna membiayai program pemerintah atas penyediaan barang publik tersebut. Kelemahan dalam teori Pigou didasarkan dengan ketidakpuasan individu dalam membayar pajak atau retribusi setelah disediakannya barang publik tersebut. Antara kepuasan dan ketidakpuasan tersebut hanya diukur dengan cara kuantitatif karena sifatnya yang ordinal.

- b. Teori Bowen

Teori Bowen menyatakan bahwa barang publik tidak terdapat pengecualian. Ketika tersedianya sebuah barang publik, maka siapapun berhak menikmati barang publik tersebut tanpa terkecuali. Kelemahan dalam teori ini bahwa adanya penggunaan permintaan dan penawaran sehingga menjadi masalah karena tidak adanya pengecualian sehingga individu yang mengkonsumsi tidak mengungkapkan

kesenangan mereka setelah adanya barang publik, jadi kurva permintaan dan penawaran yang tidak ada.

c. Teori Lindahl

Dalam teori Lindahl hampir sama dengan teori Bowen. Yang membedakan hanyalah pembayaran konsumen berupa persentase dari total biaya atas tersedianya barang publik tersebut. Kelemahan dalam teori ini hanya membahas terkait barang publik dengan tidak mengenai penyediaan barang yang dihasilkan sektor swasta.

Dalam teori barang publik suatu barang diperbolehkan untuk digunakan oleh tiap individu namun tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Barang publik tidak mengecualikan siapa saja yang boleh memakai maupun mengkonsumsinya serta tidak perlu mengeluarkan biaya. Secara terminologi barang publik memiliki arti bahwa suatu jenis produk tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat memiliki sifat tidak mengurangi jumlah barang yang tersedia dan tidak terkecuali tersedia serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pada dasarnya barang publik tidak menimbulkan ketertarikan pihak swasta karena sifatnya yang dianggap tidak menguntungkan.

Distribusi vaksin di Indonesia sebagai penangkal virus COVID-19 disebarluaskan secara bertahap ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak mengharuskan mereka untuk mendapatkan vaksin lebih dini, akan tetapi terkadang sebagian dari mereka mendapatkan antrean vaksin lebih belakang. Hal ini menyebabkan perusahaan swasta menjadikan prospek usaha mereka bertambah karena adanya kesempatan untuk membeli lalu menjual kembali vaksin COVID-19.

Vaksinasi ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah syarat utama bagi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan publik. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.¹¹ Dari apa yang dijelaskan pasal tersebut tampak jelas bahwa hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan syarat vaksin. Bertambahnya syarat untuk masyarakat dalam menggunakan pelayanan publik menjadikan pacuan lebih bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan vaksin secara merata. Selain itu Pasal 5 menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan barang publik meliputi barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif dalam hal ini ayat 3 menyebut bahwa terdapat barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan APBN dan/atau APBD. Dalam hal ini penjelasan Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa penggunaan anggaran ini ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, sebagai contoh berupa penyediaan obat untuk flu burung yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan.

Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan vaksin menjadi konsen utama apakah kebijakan ini berhasil apakah tidak. Akan tetapi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan memberikan vaksin berbayar

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU Nomor 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112, TLN Nomor 5038, Pasal 5 ayat (2).

agar proses penyebaran vaksin menjadi lebih cepat menimbulkan kontra dari masyarakat.

2. Vaksin COVID-19 di Indonesia diperjualbelikan secara komersial berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021

Program vaksinasi Gotong Royong ditetapkan berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 yang kemudian telah diperbaharui dengan Permenkes Nomor 19 Tahun 2021, bahwasanya pendanaan vaksinasi ini dibebankan pada badan hukum atau badan usaha sehingga karyawan atau karyawan, keluarga dan individu lain terkait dengan keluarga serta individu perorangan yang tercatat sebagai penerima Vaksinasi Gotong Royong akan memperoleh pelayanan secara gratis.¹²

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menjalankan program vaksinasi swasta dalam hal ini Vaksinasi Gotong Royong. Pasal 23 Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif maksimal pelayanan vaksin ini akan ditetapkan oleh Menteri dan biaya pelayanan vaksin Gotong Royong yang dilakukan oleh setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat atau swasta dan milik BUMN dilarang melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh menteri. Dalam hal ini Vaksinasi Gotong Royong di Indonesia mulai diluncurkan pada bulan Mei 2021 dengan pembelian IDR 321.660 (sekitar USD 22,60) untuk satu dosis Sinopharm dan pelayanan kesehatan dengan harga maksimal IDR 117.910 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4643 Tahun 2021.¹³ Terkait pelaksanaan vaksinasi ini sama seperti dosis umumnya, setiap orang akan memperoleh dua kali dosis vaksin sehingga harga yang harus dibayarkan setiap individu untuk memperoleh pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebesar Rp 879.140.¹⁴

Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tidak menyebut alasan pemerintah menetapkan vaksin berbayar namun dilansir dari moneykompas.com, pengadaan vaksin berbayar bermaksud untuk mempercepat *herd immunity*, menyediakan berbagai pilihan bagi masyarakat untuk mengakses program vaksinasi agar pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan lebih cepat.¹⁵ Dalam hal ini jelas sekali terdapat inkonsistensi pemerintah dalam memenuhi kewajiban antara pemenuhan pelayanan kesehatan nasional atau kepentingan bisnis, apalagi keadaan ini didesak dengan darurat kesehatan yang tentu kita pahami masyarakat baik secara individu maupun badan hukum juga tercekak perekonomiannya sebab berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia.

¹² Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Permenkes Nomor 19 Tahun 2021, BN Tahun 2021 Nomor 775, Pasal 3 angka 5.

¹³ Surinta, Andre, Makalah Kebijakan No.41 Bekerja Sama Melawan Pandemi Meningkatkan Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Center for Indonesian Policy Studies, 2021.

¹⁴ Aditya Budiman.. Kemenkes Tetapkan Harga Vaksin Covid-19 Berbayar Rp 879.140, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1482032/kemenkes-tetapkan-harga-vaksin-covid-19-berbayar-rp-879-140/full&view=ok>. Diakses 12 Oktober 2021

¹⁵ Akhdi Martin Pratama, Apa Alasan Pemerintah Sediakan Program Vaksinasi Covid-19 Berbayar?, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/07/11/114038626/apa-alasan-pemerintah-sediakan-program-vaksinasi-covid-19-berbayar?page=all>. Diakses pada 12 Oktober 2021

Melihat berbagai realitas tersebut tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “*Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh*”. Bahkan berkaitan dengan vaksinasi telah ditentukan sebagai kewajiban masyarakat sebab berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga seseorang yang menolak vaksinasi dikhawatirkan menjadi penyebab perpanjangan penyebaran COVID-19.

Vaksinasi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam situasi kedaruratan kesehatan sebagaimana merujuk Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Nomor 6 Tahun 2018) menyatakan bahwa Tindakan Keekarantinaan Kesehatan berupa: Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. Disisi lain Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyebut bahwa pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maka setiap orang yang termasuk dalam pendataan tersebut wajib melakukan vaksinasi dengan sanksi administratif sebagai konsekuensi hukum bagi pelanggar. Dalam hal ini setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 dan tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Bahkan jika merujuk pada peraturan sebelumnya, pemerintah memberikan sanksi pidana bagi penolak vaksin, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 9 jo. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018. Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, “*Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan*”, sementara itu Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, “*Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”.

Vaksinasi sebagai kewajiban setiap masyarakat Indonesia mengingat dalam keadaan bencana nasional dan darurat kesehatan, namun jika keadaan demikian genting bahkan kewajiban ini demikian dipaksakan oleh negara pada setiap individu maka mengapa perolehan vaksin dipersulit dengan adanya program berbayar. Padahal vaksinasi demikian genting dan demikian perlu untuk segera diselesaikan untuk mencapai *herd immunity*. Dalam hal ini program berbayar justru lebih terlihat pelarian pemerintah dari kewajiban penanggulangan vaksinasi.

Vaksinasi sebagai kewajiban setiap orang meskipun pada awalnya dianggap bertentangan dengan hak individu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan Kesehatan yang diperlukan dirinya. Namun hal ini dikesampingkan mengingat adanya asas hukum *Lex specialis derogat legi generali*. Maka dari itu pemerintah

seharusnya lebih memperhatikan aspek kesehatan nasional dibanding kepentingan bisnis dengan komersialisasi vaksin COVID-19, hal ini mengingat status pandemi COVID-19 lebih dari 1 tahun sehingga sangat perlu bagi Indonesia bangkit dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Vaksin merupakan suatu kewajiban dari pemerintah untuk masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka baik mencari pendapatan maupun menjalankan kegiatan lain. Pentingnya vaksin bagi masyarakat malah di komersialisasi pemerintah yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat secara gratis. Karena vaksin merupakan barang publik maka pemerintah ketika menjalankan komersialisasi dianggap menyelewengkan kewenangannya dalam menjalankan tujuannya yaitu kesejahteraan untuk masyarakat.

6.2. Saran

Pemerintah agar dapat berkomitmen terhadap vaksin sebagai barang publik yang dapat diakses dengan gratis dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini mengingat urgensi dari vaksinasi guna mencapai *herd immunity* dan bangkit dari krisis kesehatan pun krisis ekonomi, Terlebihnya baik dengan menggunakan alasan apapun seharusnya vaksinasi dimasa pandemi ini, tidak boleh berbayar karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial, dan memberikan prospektif kepada masyarakat bahwa vaksinasi, adalah bisnis semata.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU Nomor 36 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan*, UU Nomor 6 Tahun 2018.

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Permenkes Nomor 10 Tahun 2021.

Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Permenkes Nomor 19 Tahun 2021.

Buku

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Irsan, Koesparmono. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Jurnal

Hidayat, R. *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal*. Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 16 Nomor 2, 2016. Diakses dari <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1035>.

Dokumen Online

Surinta, Andre. *Makalah Kebijakan No.41 Bekerja Sama Melawan Pandemi Meningkatkan Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies, 2021.

Berita

Aditya Budiman. 2021. Kemenkes Tetapkan Harga Vaksin Covid-19 Berbayar Rp 879.140. <https://nasional.tempo.co/read/1482032/kemenkes-tetapkan-harga-vaksin-covid-19-berbayar-rp-879-140/full&view=ok>. Diakses 12 Oktober 2021

Akhdi Martin Pratama. 2021. Apa Alasan Pemerintah Sediakan Program Vaksinasi Covid-19 Berbayar?. <https://money.kompas.com/read/2021/07/11/114038626/apa-alasan-pemerintah-sediakan-program-vaksinasi-covid-19-berbayar?page=all>. Diakses pada 12 Oktober 2021

Ihsanuddin. 2020. Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>. Diakses pada 11 Oktober 2021.

Rakhmat Nur Hakim. 2021. Saat Jokowi Janjikan Vaksin Covid-19 Gratis Untuk Masyarakat. <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/10144261/saat-jokowi-janjikan-vaksin-covid-19-gratis-untuk-masyarakat?page=all>. Diakses 11 Oktober 2021.